



PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2002

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN RUMAH SAKIT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan di bidang kesehatan kepada masyarakat, perlu mengatur pengelolaan keuangan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus ;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam kegiatan pengelolaan keuangan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus ;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b di atas, perlu mengatur Pengelolaan Keuangan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Unit Swadana Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2001 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 22);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 31);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2002 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 32);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus tanggal 8 Juli 2002 Nomor 172/18/2002 tentang Persetujuan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus tentang Pengelolaan Keuangan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN RUMAH SAKIT DAERAH KABUPATEN KUDUS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kudus;
3. Bupati adalah Bupati Kudus;
4. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kudus;
5. Badan Rumah Sakit Daerah yang selanjutnya disebut Rumah Sakit Daerah adalah Badan Rumah Sakit Daerah milik dan dikelola Pemerintah Kabupaten Kudus yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan;
6. Jasa Pelayanan adalah penerimaan yang diterima oleh Rumah Sakit Daerah dari kegiatan pemberian jasa sarana, jasa keperawatan dan jasa medis;

7. Jasa Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit Daerah atas pemakaian sarana, fasilitas, obat-obatan, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan pencegahan ;
8. Jasa Medis adalah imbalan yang diterima oleh dokter dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, dan perawatan penderita ;
9. Jasa Kolaborasi adalah imbalan yang diterima oleh petugas non medis dalam rangka pelaksanaan kegiatan medis yang didelegasikan kepada petugas non medis ;
10. Sisa Kas adalah selisih antara realisasi penerimaan dan realisasi pengeluaran dana sesuai dengan Surat Perintah Membayar Uang Pengesahan yang diterbitkan oleh Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus dalam 1 (satu) tahun anggaran.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengaturan pengelolaan keuangan Rumah Sakit Daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, meningkatkan kinerja dan menunjang kebijakan umum Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), Rumah Sakit Daerah menerapkan peraturan perundang-undangan dan upaya pengembangan organisasi, peningkatan pelayanan, pengembangan standar farmasi, pengembangan sistem informasi manajemen dan pengembangan sistem rekam medis.

BAB III

SUMBER PENERIMAAN

Pasal 3

- (1) Sumber penerimaan keuangan Rumah Sakit Daerah terdiri dari :
 - a. penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan ;
 - b. penerimaan dari bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan atau Pemerintah Kabupaten ;
 - c. penerimaan dari bantuan Pihak Ketiga ;
 - d. penerimaan lain-lain.
- (2) Penerimaan dari retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. penerimaan dari jasa sarana ;
 - b. penerimaan dari jasa keperawatan ;
 - c. penerimaan dari jasa medis ;
 - d. penerimaan dari jasa kolaborasi.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Penggunaan penerimaan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. penerimaan dari jasa sarana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, sebesar 25 % (dua puluh persen) disetorkan ke Kas Daerah dan sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) merupakan pendapatan Rumah Sakti Daerah yang dapat digunakan langsung ;
 - b. penerimaan dari jasa keperawatan, jasa medis dan jasa kolaborasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, c dan d, merupakan pendapatan Rumah Sakit Daerah yang dapat digunakan langsung.
- (2) Penggunaan penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (3) Penerimaan lain-lain sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan pendapatan Rumah Sakit Daerah yang dapat digunakan langsung.

Pasal 5

- (1) Penggunaan sebagian penerimaan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1), hanya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan :
 - a. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang besarnya ditetapkan maksimal sebesar 2 % (dua persen) ;
 - b. Operasional, Pemeliharaan dan Pengembangan yang besarnya ditetapkan minimal sebesar 68 % (enam puluh delapan) persen ;
 - c. Jasa Pelayanan yang besarnya ditetapkan maksimal sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (2) Rincian besaran penggunaan sebagian penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN

Pasal 6

Seluruh penerimaan dan pengeluaran yang berasal dari Rumah Sakit Daerah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Rumah Sakit Daerah hanya memungut biaya sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikan sesuai tarif yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Penerimaan dana Rumah Sakit Daerah disimpan dan disetor ke rekening Rumah Sakit Daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati sebagai Bank Penyimpan Kas Daerah.
- (2) Jasa Bank atas penempatan dana Rumah Sakit Daerah pada Bank Pemerintah yang ditunjuk merupakan pendapatan daerah yang wajib langsung disetor ke rekening Kas Daerah.
- (3) Bank Pemerintah yang ditunjuk memindahbukukan jasa Bank sebagaimana dimaksud ayat (2) ke rekening Kas Daerah setiap akhir bulan dan dilaporkan kepada Bupati lewat Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus.

Pasal 9

- (1) Setiap akhir bulan Direktur Rumah Sakit Daerah menyampaikan laporan keuangan Rumah Sakit Daerah kepada Bupati.
- (2) Setiap akhir tahun anggaran Direktur Rumah Sakit Daerah menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai seluruh penerimaan dan pengeluaran Badan Rumah Sakit Daerah.

Pasal 10

Sisa Kas Rumah Sakit Daerah pada akhir tahun anggaran merupakan saldo awal Kas Rumah Sakit Daerah tahun anggaran berikutnya.

BAB VI

KERJASAMA DENGAN PIHAK KETIGA

Pasal 11

- (1) Rumah Sakit Daerah dalam rangka upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat dapat melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga.
- (2) Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berakibat pada beban anggaran Daerah dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Rumah Sakit Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
- (2) Pengawasan terhadap Badan Rumah Sakit Daerah dilakukan oleh Bupati.
- (3) Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Kudus.

Pasal 13

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus Nomor 17 Tahun 1992 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Kudus menjadi Rumah Sakit Daerah Swadana dan huruf i Pasal 24 Peraturan Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Kudus Nomor 13 tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada Tahun Anggaran 2003.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kudus .

Disahkan di Kudus
pada tanggal 8 Juli 2002

BUPATI KUDUS ,


MUHAMMAD AMIN MUNADJAT

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 9 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,


HERU SUDJATMOKO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2002 NOMOR 14

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUDUS
NOMOR 5 TAHUN 2002

T E N T A N G

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN RUMAH SAKIT DAERAH
KABUPATEN KUDUS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kinerja Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus, dan guna menunjang kebijakan umum Pemerintah Kabupaten dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, perlu mengatur pengelolaan keuangan Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus tidak sepenuhnya dapat dilaksanakan dalam rangka optimalisasi kinerja pelayanan kesehatan pada Badan Rumah Sakit Daerah Kabupaten Kudus, sehingga perlu diatur secara khusus dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Peraturan Daerah ini mengatur ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Sumber penerimaan ;
2. Pengelolaan keuangan ;
3. Penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan ;
4. Kerjasama dengan Pihak Ketiga ;
5. Pembinaan dan Pengawasan.

Untuk optimalisasi pelayanan kesehatan pada masyarakat dalam Peraturan Daerah ini diberikan kewenangan kepada Direktur Rumah Sakit untuk menggunakan penerimaan yang berasal dari Jasa Medis, Jasa Keperawatan, dan Jasa Kolaborasi serta sebagian dari jasa sarana Retribusi Pelayanan Kesehatan digunakan untuk kegiatan operasional Rumah Sakit Daerah secara langsung. Sebagian penerimaan dari jasa sarana disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d Pasal 3 : Cukup jelas.
ayat (1) huruf a

huruf b : Yang dimaksud dengan bantuan Pemerintah Kabupaten adalah alokasi anggaran yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang sumber dananya bukan berasal dari penerimaan yang digunakan langsung oleh Badan Rumah Sakit Daerah.

huruf c : Cukup jelas.

huruf d : Penerimaan lain-lain sebagaimana dimaksud ayat ini adalah penerimaan selain penerimaan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c, antara lain penerimaan dari titipan kendaraan dan parkir.

ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 4 s.d 17 : Cukup jelas.